



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 010/IMSertifikasi-SK/II/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IPHHK MASCO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK MASCO** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan atas nama Gubernur Sumatera Selatan Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama Masco Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 103/KPTS/VI/HUT/2005, tanggal 20 Juni 2005 yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK MASCO**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 Februari 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPHHK MASCO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK MASCO**.

Bekasi, 04 Februari 2016  
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK MASCO**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Eka Prayudha, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK MASCO
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 103/KPTS/VI/HUT/2005 tanggal 20 Juni 2005
c.	Lokasi Industri	:	Desa Merbau, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Desa Merbau, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-

f.	Pengurus	:	Darwis Salim
----	----------	---	--------------

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 16 Januari 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK MASCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK MASCO</li> <li>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</li> <li>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</li> <li>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 16 - 17 Januari 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK MASCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Verifikasi dokumen dan wawancara</li> <li>≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 17 Januari 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK MASCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</li> <li>≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 3 Februari 2015 pk 10.00 WIB s/d Selesai di Kantor Inti Multima Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama MASCO untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	IUIPHHK MASCO merupakan perusahaan perorangan dan telah tersedia KTP pemilik an. Darwis Salim, alamat: Jl. Akmal No. 824 Batu Raja RT 016 RW 005, Desa Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. NIK 1601141003460002 dan berlaku seumur hidup.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	IUIPHHK MASCO telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 503/030/SIUP/XLIV/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu.  Barang/Jasa Dagangan utama: Industri Primer Hasil Hutan Kayu.  SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	IUIPHHK MASCO telah memiliki izin Gangguan No. 503/033/HO/XLIV/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu.  Jenis Usaha: Penggergajian Kayu.  Izin HO berlaku selama 5 tahun dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) MASCO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindag dan Koperasi UKM Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 06035602464 tanggal 13 Mei 2013 dan berlaku sampai dengan 20 Juli 2018 serta sesuai dengan kegiatan usahanya (KBLI 20101) Industri Penggajian Kayu.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP an. Darwis Salim No. 04.131.524.3-32.000 terdaftar tanggal 13 Mei 2013.  Tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-18/WPJ.03/KP.0703/2004 yang diterbitkan oleh KPP Baturaja, tanggal 31 Mei 2004.  Informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK MASCO tanggal 29 Mei 2015. SPPL tersebut telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	MASCO telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 103/KPTS/VI/HUT/2005.  Kapasitas izin 6.000 m3/tahun.  Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.

		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IPHHK MASCO telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan tanda terima no. 0000211717 tanggal 5 April 2015. Kebutuhan bahan baku kayu bulat sebanyak 2.962,34 m <sup>3</sup> (1.462,34 dari stok dan 1.500 m <sup>3</sup> berasal dari hutan hak).  Pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d Nopember sesuai RPBBI 2015.
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok.

		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Sumber bahan baku MASCO seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan, bukan dari hutan negara.
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 NIHIL.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 NIHIL.</li> <li>• Hasil uji petik stock bahan baku kayu bulat di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen SKAU.</li> <li>• IUIPHHK MASCO tidak menggunakan bahan baku kayu lelang</li> </ul>
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran

		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 NIHIL.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didukung dokumen sumber bahan baku berupa bukti kepemilikan tanah dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan merupakan importir



		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015, IPHHK MASCO berproduksi hanya pada Bulan Nopember 2015 dan tersedia <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</p> <p>Tally sheet/laporan awal produksi berisi informasi jenis kayu, ukuran, jumlah dan volume. Informasi tersebut dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku.</p>
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan Hasil Produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) dan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Rendemen produksi Bulan Nopember sebesar 60,29%.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<p>Hasil pengamatan lapangan dan verifikasi dokumen menunjukkan bahwa jenis produk IPHHK MASCO berupa kayu gergajian dan sesuai dengan izin usaha yang diberikan.</p> <p>Realisasi produksi tahun 2015 (s.d. Nopember) tidak melebihi kapasitas izin produksi dalam dokumen IUIPHHK sebanyak 6.000 m<sup>3</sup>/tahun.</p>
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 tidak ada penerimaan kayu bulat. Kegiatan produksi dan penjualan hanya pada Bulan Nopember 2015. Data LMHHOK periode tersebut telah didukung dengan dokumen laporan hasil produksi dan penjualan serta dokumen FAKO.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK MASCO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK MASCO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK MASCO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK MASCO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK MASCO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 jumlah penjualan kayu gergajian sebanyak 82,3952 m <sup>3</sup> (7.777 keping) dan seluruhnya didukung oleh dokumen angkutan FAKO.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan IPHHK MASCO dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK MASCO belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IPHHK MASCO telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap IPHHK MASCO sebanyak 3 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Suganda Salim, lahir tanggal 4 Juli 1983 (32 tahun 5 bulan).
--	-------	----------------------------------	----------	--



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-122

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

**IPHHK MASCO**

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

NOMOR : 103/KPTS/VI/HUT/2005, TANGGAL 20 JUNI 2005

KAPASITAS PRODUKSI : 6.000 M<sup>3</sup>/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2015

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 05 Februari 2016

Masa Berlaku : 05 Februari 2016 s.d. 04 Februari 2019